



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR 1

TAHUN 1987

SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

HONOR 1 TAHUN 1987

TENTANG

PAJAK KERAMAIAAN UMUM/IDNIDNAN

DENGAN RAUMAT TIHAN YANG NAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1954 diundangkan dalam papan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Agustus 1954 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 24 tahun 1980 tentang Perubahan Keempat Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1954 tentang Pemungutan Pajak Keramaian dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 seri A tanggal 9 Juni 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang perlu untuk diebut dan diubah dengan Peraturan Daerah induk yang baru.

Hengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Pilm dan Perbioskopian di Daerah dalam rangka Peningkatnya Peadapatan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PAJAK KERAMAIAAN UMUM/TONTONAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan;
- c. Keramaian Umum/Tontonan, adalah Setiap Kegiatan yang dengan sengaja dipentaskan untuk dipertunjukkan kepada Umum dan atau boleh dikunjungi oleh umum dengan membayar bea nasuk ;
- d. Pejabat Berwenang, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Pejabat berwenang pemberi rekomendasi, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk memberikan pertimbangan knalitatif atas pengajuan suatu permohonan Ijin Keramaian Umum/ton-tonan ;
- f. Instansi Penroses Perijinan, adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- g. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- h. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, adalah Dinas Pendapatan - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- i. Penegang Kas Daerah, adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pacitan ;
- j. Surat Ijin, adalah Surat Keterangan ayah dari Pejabat berwenang kepada penobon atas suatu aktifitas guna terselenggaranya Keramaian Umum/Tontonan ;
- k. Petugas Pemungut, adalah Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pemungutan Pajak.

BAB II

JENIS IDNTOAN/KERAMAIAAN DAN TKIA CARA PERIJINAN

Bagian Pertama

Obyek Pajak

Pasal 2

- (1) Setiap Keramaian Umum/Toatoan yang sengaja dipertunjukkan untuk Umum dengan menungut bea nasuk (Karcis), kepada Pengusaha dan atau penyelenggara dikenakan Pajak Keramaian Umum/Tontonan ;
- (2) Keramaian Umum/Tontonan sebagai dimaksud Peraturan Daerah Ini meliputi sebagai berikut t
 - a. Film (Bioskop) ;
 - b. Kesenian (Sandiwara, Ketoprak, Lndruk, Drana, Wayang Orang, Wayang Kulit, berbagai meal nusik dan lain-lain yang biasa dipentaskan sebagai pertunjukan hiburan untuk umum) ;

e. Oiah Raga :

Bagian Ladna
Tata Cara Perijinan
Pasal 3

Setiap Keranaian Umum/Tontonan sebagai dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini harus mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Ketentuan untuk memperoleh ijin sebagai dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
 - a. Barang siapa sebagai Penyelenggara, yang bertindak atas nama Perseroan/Berseorangan/sekelompok orang/sesuatu organisasi/Yaysan/Badan Hukum dalam penyelenggaraan Keranaian Umum/Tontonan sebagai dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pejabat yang berwenang ;
 - b. Permohonan sebagai dimaksud pasal 4 ayat (1) Huruf a, - dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku - dengan menyebutkan : Nama, alamat, waktu, tempat dan - nya penyelenggaraan keranaian Umum/Tontonan, Mengetahui Kepala Desa/Kelurahan dan dilegalisasi oleh Camat serta Unsur Kepolisian dimana Keranaian itu diselenggarakan ;
 - c. Harus mendapat rekomendasi dan pertimbangan dari Dinas/Instansi yang berwenang memberi rekomendasi.
- (2) Jangka waktu pengajuan pendaftaran dilaksanakan oleh Penyelenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum kegiatan Keranaian Umum/Tontonan itu dilaksanakan ;
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum Pertunjukan dinilai Surat dimaksud sudah harus diambil oleh pemohon atau orang lain yang ditunjuk olehnya.

b
BAB III
BESARNYA NILAI PAJAK DAN NAMA PENGUNAAN PAJAK
Bagian Pertama
Ketentuan Pajak
Pasal 5

- (1) Besarnya Pajak Keranaian Umum/Tontonan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Bioskop :
Klasifikasi besarnya Pajak untuk masing-masing tingkat Bioskop ditetapkan dari HTM (Harga tanda Masuk) sebagai berikut :

Klas Bioskop	Besarnya Pajak Tontolan	
	Film Nasional	Film Import
A II	28 % dari HDM	31 % dari HDM
A I	25 % dari HDM	28 % dari HDM
B II	23 % dari HDM	25 % dari HDM
B I	20 % dari HDM	23 % dari HDM
C	17 % dari HDM	20 % dari HDM
D	13 % dari HDM	17 % dari HDM
Reliling	10 % dari HDM	13 % dari HDM

b. Untuk Kesenian sebesar 15 % dari HDM.

c. Untuk Olah Raga sebesar 10 % dari HDM.

- (2) Besarnya Harga Tanda Hasuk (HDM) untuk Bioskop ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan ketentuan perbedaan harga dari Bioskop yang tinggi terhadap yang kelasennya lebih rendah tidak boleh kurang dari 60 %.
- (3) Pengadaan Tanda Hasuk untuk Bioskop, diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Masa Pengenaan Pajak

Pasal 6

- (1) Pajak harus dibayar tunai oleh wajib Pajak pada waktu karcis tanda masuk dimintakan pengesahan kepada Dinas Pendapatan Tingkat II ;
- (2) Terhadap pengesahan tersebut ayat (1) pasal ini dikenakan Denda Rp. 1,00 per lembar.

Pasal 7

- (1) Kerenaian Umum/Tontolan dengan harga karcis kurang dari Rp. 150,00 yang pendapatan kotor tidak lebih dari Rp. 5.000,00 di bebaskan dari pajak ;
- (2) Pengurangan pajak paling tinggi 50 % dapat diberikan kepada wajib pajak oleh Pejabat yang berwenang ;
- (3) Hanya untuk mendapatkan pengurangan pajak dimaksud ayat (2) tersebut diatas dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Pejabat yang berwenang dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pertunjukan dimulai ;
- (4) Ketentuan tentang pengurangan pajak diberika oleh Pejabat yang berwenang kepada pemohon.

BAB IV

PBUUNGUJIAN BBA MASUK (KARCIS)

Pasal 8

- (1) Kepada setiap penonton sebelum masuk ketempat pertunjukan umum harus diberi karcis dengan membayar harga yang ditentukan kecuali anggota keamanan yang sedang bertugas ditempat tersebut dan kelompok sebagai dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini ;
- (2) Karcis Tanda Masuk sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Dikubuhi tanda pengesahan beredatnya ;
 - b. Bernomor urut seri menurut tingkatan kelas ;
 - c. Tercantun harga bea tanda masuk ;
 - d. Harus dicetak dalam bentuk yang sama untuk tiap-tiap kelas.

Pasal 9

Bagi penyelenggara yang mencetak/menyiapkan tanda masuk sendiri, harus membawa karcis-karcis tanda masuk tersebut kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II untuk diberi tanda pengesahan sebelum pertunjukan dimulai.

Pasal 10

- (1) Karcis Tanda Masuk hanya boleh dirobek dari buku pada waktu karcis dimaksud dijual kepada penonton ;
- (2) Dilarang menjual karcis-karcis tanda masuk yang menurut kenyataan telah terpakai dan atau tidak sah.

Pasal 11

- (1) Barang siapa menonton sesuatu Keramaian Umum/Tontonan sebagai dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus menunjukkan karcis tanda masuk kepada petugas atau Pegawai yang berkewajiban meneliti kemungkinan bila terjadi peristiwa ;
- (2) Apabila ternyata terdapat karcis tanda masuk yang tiada tanda-tanda sah menurut ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, maka petugas pelaksana pemungutan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini berhak dan dapat menahan karcis dimaksud.

Pasal 12

Apabila terjadi sesuatu hal diluar kemampuan Penyelenggara sehingga pertunjukan tidak jadi dilakukan dan Penyelenggara harus mengembalikan harga karcis pada penonton, maka Penyelenggara dapat minta pengembalian pajak tontonan yang telah dibayar pada Pemerintah Daerah Setinggi 75 % dari jumlah penjualan karcis pada waktu itu

Terhadap Pegawai pelaksanaan Peraturan Daerah Ini diberikan uang perangsang sebesar 5 % dari realisasi penerimaan yang disetor ke Kas Daerah.

BAB V

KBIENTUAN PIDANA

Pasal 14

Barang siapa dengan sengaja dan ataupun kelalailan sehingga tidak nenenuhi atau melanggar ketentuan-ketentium sebagai dinaksud pasal 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 Peraturan Dacrah ini diancan dengan huknsan korungan selana-isnanya 3 bnian atau dengan sebesar-besarnya Rp. 50.000,00 (lina ribu rupiah).

BAB VI

KEIBNIUAN PENUIUP

Pasal 15

Penungut pajak Keranaian Unun/Tantonan yang ditunjuk o lah Kepala Daerah diberi uang jasa pungut (collection) sebesar 5 % (lina perseratus) dari jumlah pajak yang dipungutnya.

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belun diatur dAian Peraturan Daerah Ini se panjang pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala DAerah ;
- (2) Sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pera - turan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nansor- 3 tahun 1954 beserta perubahan-perubahannya dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1980 di nyatakan tidak berlaku lagi ;
- (3) Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diu - dangkan.

Pacitan, 27 Februari 1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

DEWAN PERWAKIIAN PAKYAT DAERAH
KABUPAIEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

KETUA,

cap. ttd.

S O E K A T N O.

cap. ttd.

NOCHTAR ABDULKADIR

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 2 September 1987 Nomor 973.435.35 - 1175

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINDAHAN DAERAH

cap: ttd:

Drs. H. SOEMARNO

Ditandatangani dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pacitan tanggal 26 Oktober 1987 Nomor 1 Seri A
tahun 1987.

AN. BUPATI KEPADA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
Sekretaris Wilayah/Daerah

cap ttd

Drs. SUPARDJIMIN

NIP. 010 049 524

PENJSLASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 1 TAHUN 1987

TENTANG

PAJSAK KERAMAIAAN UMUM/TONTONAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan pada baekatnya akan menyulitkan bagi pelaksana bahkan Peraturan Daerah induknya sana sekali tidak diketahui sebingga akan kabur dalam pelaksanaannya, dengan dikeluarkan Surat Gubernur Kepala-Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 Nomor t HK. 023.14/2924/78 tepatlah kiranya bahwa perubahan Peraturan Daerah maksimal 4 (empat) kali dengan ketentuan apabila akan diubah lagi harus dibuat Peraturan Daerah baru sebagai induk dengan mencabut Peraturan Daerah induk lana beserta senna perubahan-perubahannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1954 yang telah mengalami perubahan yang ke 4 (empat) kali dan dalam ketentuan Pajaknya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk dicabut dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DENI PASAL

- Pasal 1 : Untuk menperbedakan/nempertegas pengertian istilah.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Setiap Keramaian Umum/Tontonan yang dipertunjukkan untuk umum dengan nemungut bea tanda masuk (karcis) harus mendapat ijin.
- Pasal 4 : Ketentuan untuk memperoleh ijin, pemohon mengajukan - secara tertulis bermaterai sesuai dengan ketentuan - yang berlaku, dillegalisasi oleh Camat dan unsur Muspi ka lainnya dengan menyebutkan : Nama, Alamat, Waktu, Tempat dan lamanya penyelenggaraan, ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah, selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaannya.

Pasal 5 sampai dengan pasal 15 cukup jelas.